


**RANCANGAN**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ..... TAHUN 20..**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN 20...  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan mengusung visi dan misi mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa wilayah daerah Kabupaten Balangan memiliki berbagai potensi bahan dasar yang dapat menunjang masyarakat menjalankan usaha mikro secara berkesinambungan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q urusan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **Bagian Kedua Kriteria Usaha Mikro**

#### **Pasal 2**

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Bagian Ketiga Asas**

#### **Pasal 3**

Usaha mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;

- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

## **Bagian Keempat Kewenangan**

### **Pasal 4**

Kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

## **Bagian Kelima Perencanaan**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki/menyusun rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sebelum ditetapkan Bupati, susunan rencana strategis perikanan daerah harus terlebih dahulu dibahas secara bersama antar satuan kerja perangkat daerah terkait untuk pemantapan dan koordinasi.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat pelaku Usaha Mikro.
- (4) Setiap pendapat sebagai masukan atau ketidaksetujuan masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dalam menetapkan rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

### **Pasal 8**

- (1) Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang, masing-masing untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro jangka menengah sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
  - a. pendataan Usaha Mikro, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
  - b. penyusunan program sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. jaringan kemitraan;

- d. sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
  - e. pengembangan produksi dan pengolahan;
  - f. bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
  - g. pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. pembangunan sistem informasi;
  - i. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Dalam perencanaan jangka panjang sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro terpadu;
  - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
  - c. pengembangan pemasaran produk;
  - d. pusat pemasaran terpadu skala daerah, nasional dan internasional;
  - e. inovasi dan perluasan layanan pembiayaan.
- (4) Penyusunan rencana kinerja anggaran kegiatan untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro mengacu pada rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

## **BAB II PEMBERDAYAAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberdayaan**

#### **Pasal 9**

Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. pendanaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. informasi usaha;
- e. kemitraan;
- f. perizinan usaha;
- g. kesempatan berusaha;
- h. promosi dagang; dan
- i. dukungan kelembagaan.

### **Bagian Kedua Prinsip Dan Tujuan**

#### **Pasal 10**

Pemberdayaan usaha mikro berlandaskan pada prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

## **Pasal 11**

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri menapaki jenjang ketingkat usaha kecil;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. menciptakan pemerataan pendapatan;
- f. menumbuhkan kegiatan disektor perekonomian daerah; dan
- g. mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

## **Bagian Ketiga Pendanaan**

### **Pasal 12**

- (1) BPR selaku badan usaha milik daerah, oleh Pemerintah Daerah difokuskan untuk melayani permodalan dengan menyalurkan kredit yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan untuk terbentuknya BPR cabang perkecamatan yang dapat melayani penyaluran kredit bagi Usaha Mikro.
- (3) Dalam memberikan pelayanan permodalan BPR, harus memberikan kemudahan dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan tidak diskrimatif.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan BPR.
- (2) Pemerintah melalui Dinas berkewajiban mengembangkan suatu sistem penjaminan untuk mempermudah pelaksanaan kredit bagi Usaha Mikro yang merupakan basis data Usaha Mikro daerah dan menjadi rujukan bagi BPR untuk penyaluran kredit secara efektif.

## **Bagian Keempat Sarana Dan Prasarana**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan prasanara umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.
- (2) Dalam pemanfaatan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan keringanan tarif dan kemudahan dalam memperolehnya.

## **Bagian Kelima Informasi Usaha**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas mempunyai kewajiban membangun pangkalan data informasi Usaha Mikro daerah.

- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu.
- (3) Dinas memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

## **Bagian Keenam Kemitraan**

### **Pasal 16**

- (1) Pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar harus menjalin kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro daerah.
- (2) Jalinan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerjasama operasional;
  - h. usaha patungan;
  - j. bentuk kemitraan lainnya.

### **Pasal 17**

- (1) Bagi perusahaan berskala menengah dan besar yang bergerak dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam, jalinan kemitraannya dapat dengan memperuntukkan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk tujuan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan olahan yang berasal dari Usaha Mikro.

### **Pasal 19**

Dinas mensponsori pelaku Usaha Mikro yang telah siap untuk bermitra dengan pelaku Usaha Menengah Dan Besar.

## **Bagian Ketujuh Legalitas Usaha**

### **Pasal 20**

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tanda bukti pendataan kepada Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal Usaha Mikro perseorangan berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Usaha Mikro wajib memiliki Surat Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelayanan pendataan Usaha Mikro dan perolehan Surat Izin Usaha Mikro diselenggarakan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawab mengurus pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

### **Pasal 21**

Pelayanan perizinan Usaha Mikro adalah 1 (satu) hari selesai tanpa dipungut biaya.

### **Pasal 22**

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Mikro, meliputi:

- a. berkedudukan sebagai warga daerah;
- b. menjadi nasabah BPR;
- c. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
- d. melampirkan:
  - 1). photocopy kartu tanda penduduk atau bukti kependudukan lainnya;
  - 2). surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; dan
  - 3). surat keterangan sebagai nasabah BPR.
  - 4). pernyataan modal awal usaha.

### **Pasal 23**

Lurah/Kepala Desa atau pejabatnya dilarang memungut biaya atas pemberian surat domisili yang dimintakan pelaku Usaha Mikro.

### **Pasal 24**

- (1) Surat Usaha Mikro berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diregistrasi ulang untuk data administratif Pemerintah Daerah terkait Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pelaku Usaha Mikro yang berhasil menjalankan usahanya dan sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usahanya harus beralih kedalam bentuk Izin Usaha Kecil atau Menengah sesuai tingkat keberhasilannya.

### **Pasal 25**

Pemegang Izin Usaha Mikro, wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Bagian Kedelapan Kesempatan Berusaha**

### **Pasal 26**

- (1) Bupati menetapkan tempat peruntukkan bagi Usaha Mikro dilokasi Pasar, Pertokoan, Sentra Industri, Wisata, dan lokasi lainnya dengan tetap memperhatikan pada fungsi dan peruntukkan ruang sebagaimana diatur dalam rencana detail tata ruang kawasan daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan alokasi waktu untuk kegiatan Usaha Mikro dalam suatu kawasan khususnya di subsektor perdagangan retail.
- (3) Bupati berkewajiban mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

### **Pasal 27**

- (1) Untuk mendukung kemajuan Usaha Mikro terhadap hasil produk Usaha Mikro yang diperlukan pada penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengutamakan pemanfaatan hasil produksi Usaha Mikro daerah dalam pengadaan barang kebutuhan daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadaan langsung dengan nilai tidak melebihi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## **Bagian Kesembilan Promosi Dagang**

### **Pasal 28**

Untuk mempromosikan hasil produksi Usaha Mikro, Dinas melakukan:

- a. promosi pada even pameran; dan
- b. perluasan sumber pendanaan untuk promosi.

### **Pasal 29**

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi di dalam dan luar negeri.

## **Bagian Kesepuluh Kelembagaan**

### **Pasal 30**

Kelembagaan dalam kegiatan Usaha Mikro dapat berupa:

- a. Koperasi perhimpunan Usaha Mikro;
- b. Sentra Usaha Mikro;
- c. Klaster; dan
- d. Kelompok.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaku Usaha Mikro dapat berhimpun kedalam bentuk kelembagaan Koperasi perhimpunan Usaha Mikro.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro yang bermaksud berhimpun dalam kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembinaan.
- (3) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, kepengurusan, laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain oleh suatu Koperasi perhimpunan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sentra Usaha Mikro pada wilayah kecamatan, yang terdapat kegiatan Usaha Mikro pemanfaatan bahan baku atau sumber daya yang ada di wilayah setempat.
- (2) Dalam Sentra Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran pada kawasan yang bernilai strategis dan khususnya pada kawasan wisata dengan tetap memperhatikan pada peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Daerah untuk aktif terlibat dalam upaya pembinaan Sentra Usaha Mikro.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster yang terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas kecamatan.
- (2) Pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kegiatan Usaha Mikro yang menghasilkan produk unggulan daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Daerah dalam pembinaan dan pengembangan klaster.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok Usaha Mikro berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.
- (2) Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku Usaha Mikro secara demokratis dan transparan.

## **BAB III PENGEMBANGAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 36**

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. pembimbingan penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

### **Pasal 37**

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. penyebarluasan informasi pasar;
- c. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro; dan
- e. pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

### **Pasal 38**

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembudayaan kewirausahaan;
- b. peningkatan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

### **Pasal 39**

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

## **BAB IV PERLINDUNGAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Mikro untuk berkembang dan menjadi penopang perekonomian daerah.
- (2) Dalam rangka melindungi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

#### **Pasal 41**

Dalam hubungan kemitraan, dilarang:

- a. Usaha Menengah dan Usaha Besar memutuskan hubungan hukum secara sepihak tanpa ada penyelesaian sesuai dengan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- b. Usaha Besar dan Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro.

#### **Pasal 42**

Pemerintah Daerah memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi Usaha Mikro yang menghadapi persoalan hukum.

#### **Pasal 43**

Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain yang dihasilkannya.

### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 44**

Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

- a. pengembangan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- b. pengembangan dibidang pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
- c. pengembangan kemitraan Usaha Mikro.

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - b. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Dinas Pariwisata;
  - e. Dinas Pemuda Dan Olahraga;
  - f. Dinas Tenaga Kerja;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah;
  - j. Perwakilan pengusaha usaha mikro;
  - k. Perwakilan pengusaha usaha kecil;
  - l. Perwakilan pengusaha menengah;
  - m. Perwakilan usaha besar;
  - n. Perwakilan Kadin Daerah;
  - o. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di daerah kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Pendanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bersumber dari APBD.
- (2) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dapat bersumber dari bantuan pihak lain baik nasional maupun internasional yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 48**

- (1) Lurah/Kepala Desa dan atau Pejabatnya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap melakukan pelanggaran, Lurah/Kepala Desa dan atau Pejabatnya diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Lurah/Kepala Desa dan atau Pejabatnya telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran, maka Lurah/Kepala Desa atau Pejabatnya diberhentikan dari jabatannya.

#### **Pasal 49**

Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku mutatis mutandis bagi Pejabat yang ditunjuk Bupati yang berkedudukan sebagai pemberi Izin Usaha Mikro atau bawahannya yang memberikan pelayanan Izin Usaha Mikro.

#### **Pasal 50**

Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terhadap penilaian dan penindakannya adalah kewenangan dari KPPU berdasarkan inisiatif langsung dari KPPU atau laporan masyarakat yang disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan  
pada Tanggal .....

**BUPATI BALANGAN,**

.....

Diundangkan di Balangan  
Pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20.... NOMOR .....

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR .... TAHUN 20...  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

**I. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Adapun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang lasimnya disingkat dengan UMKM telah terjadi perubahan kewenangan urusan Pemerintahan dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan konkuren telah membagi untuk Usaha Menengah diurus oleh Pemerintah Pusat, Usaha Kecil diurus oleh Pemerintah Provinsi, dan untuk Usaha Mikro diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mendelegasikan kewenangan kepada Bupati untuk memberdayakan UMKM paradigmanya telah berubah dengan adanya pembagian urusan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran Huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menentukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mengurus:

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Menengah dan Besar serta adanya lembaga pemberian modal usaha.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan semakin potensialnya kegiatan usaha mikro di Kabupaten Balangan dengan pergerakan yang sangat dinamis dan terus meningkat jumlahnya,

Pemerintah Kabupaten Balangan harus segera melakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan sesuai dengan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

### **Pasal 3**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.



Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan

kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian dikenakan atau tidak dikenakan biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan; dan
- f. tanggung jawab petugas pelayanan.
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Hurub b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembukuan kegiatan usaha” adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "sentra" adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri ikan kering, sentra industri gula aren.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Huruf a  
Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.  
Huruf b sampai dengan huruf e  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR .....